



DAFTAR PUSTAKA

- Amri Hairul, Syahfitri Diah Intan. (2020). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa.” *Journal of Accounting, Finance and Auditing* 2(2): 108-118.
- Cooper D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Business Research Methods*, 12th Edition Cooper & Schindler.pdf. Salemba Empat.
- Direktorat Jendral Pajak. Sumber-sumber Pendapatan Daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- Dzulfitriah, Fitri, and Cepi Saepulloh. (2022). “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Kabupaten Garut.” *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)* 6681(4): 32–39.
- Ferry, William, and Dewi Sri. (2020). “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.” *Jurnal Keuangan dan Bisnis* 53(9): 1689–99.
- Ghozali, Imam. (2018). *Analisis Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juliantari Ni Komang Ayu, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. (2021). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar.” *Jurnal Kharisma* 3(1): 28–39.
- Kementrian Keuangan. 2016. <http://www.kemenkeu.go.id>. Diakses tanggal (2 September 2019)
- Kusasih Januari Sonya Maulani, Kustiningsih Nanik. (2023). “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Samsudin. (2020). “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal (Samsat) Dompu.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4(1): 161–75.

Saputra, Deni, Rindy Citra Dewi, and Geatasha Putri Erant. 2022. “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3(1): 56–67.

Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal* (1st ed.). Rekayasa Sains.

Surat Keputusan Kepala Badan Bapenda DKI Jakarta Nomor 1588 tentang Penghapusan Sanksi Pajak Daerah, <https://bprd.jakarta.go.id/berita/perpanjangan-masa-penghapusan-sanksi-pajak-daerah>

Wardani, Dewi Kusuma, and Erma Wati. (2018). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen).” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7(1).

Widajantie, Tituk Diah, and Saiful Anwar. 2020. “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).” *Behavioral Accounting Journal* 3(2): 129–43.

Yulitawati, and Putri Okta Meliya. 2021. “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku.” *Jurnal Ekonomika* 14(2): 195–206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.